

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di butuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang di buat di hadapan atau oleh Notaris.¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah melahirkan perkembangan hukum dalam dunia kenotariatan pada saat ini. Pasal 1 ayat 1 UUNJ menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya.²

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris harus memiliki sikap yang adil. Adil yang dimaksud adalah tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, terutama menyangkut akta yang akan dibuat dihadapannya. Kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat notaris bisa di lihat dalam pasal 15 ayat 1 UUNJ yang berbunyi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian, perbuatan dan

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk di nyatakan dalam akta otentik. Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Berikut ini akta-akta yang menjadi kewenangan yang dibuat oleh notaris adalah sebagai berikut:

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga risalah rapat umum pemegang saham.
2. Pendirian yayasan.
3. Pendirian badan usaha-badan usaha lainnya.
4. Kuasa untuk menjual.
5. Perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli.
6. Keterangan hak waris.
7. Wasiat.
8. Pendirian CV, termasuk perubahannya.
9. Pengakuan utang, perjanjian kredit dan pemberian hak tanggungan.
10. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja.
11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.³

Kewenangan pejabat notaris yang lainnya yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan pembuatan akta.

Ketentuan ini telah dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN yang

³ Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*. (Jakarta :Rajawali Pers,2015), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbunyi : memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.⁴

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.01 Tahun 2007 tentang pola penyuluhan hukum, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah salah kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supermasi hukum.⁵

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.01 Tahun 2007 juga dijelaskan tujuan diselenggarakan penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, taat dan patuh terhadap hukum serta menghormati hak azazi manusia.⁶

Tujuan penyuluhan hukum oleh notaris untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang pembuatan akta otentik. Penyuluhan hukum sangatlah berguna bagi masyarakat, agar masyarakat dapat memahami ketentuan hukum mengenai pembuatan akta. Pemberian penyuluhan hukum

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.01 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum

⁶ *Ibid*

yang dilakukan oleh Notaris diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai hukum, sehingga dalam pembuatan akta dapat mentaati syarat-syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya penyuluhan hukum yang komprehensif dan berkesinambungan di tengah-tengah masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri dan di harapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan dan pelanggaran hukum. Adapun beberapa manfaat dan tujuan penyuluhan hukum dapat di jabarkan sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni mencegah timbulnya hak-hak yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- 2) Penyuluhan sebagai langkah korektif yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada sehingga apabila terdapat satu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut.
- 3) Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*presevatif*) yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing masing.
- 4) Penyuluhan sebagai fungsi pengembang (*developmental*) yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.⁷ Penyuluhan hukum ini tentunya membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak terutama atas kesadaran dari masyarakat akan manfaat dari penyuluhan hukum tersebut.

Adapun tujuan diselenggarakannya penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari, dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap perilaku yang sadar, taat dan patuh terhadap hukum serta menghormati HAM. Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakannya aturan-aturan tanpa menyebabkan perasaan takut akan sanksi hukum melainkan patuhnya masyarakat pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran akan pentingnya menjalani dan melaksanakan peraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan menyadari akan pentingnya pembuatan akta otentik oleh Notaris. Di sinilah Notaris harus berperan aktif dalam memilih objek atau materi hukum yang akan digunakan dalam penyuluhan hukum tentang pembuatan akta otentik.

Penyuluhan hukum sangat penting di adakan, karena masih banyak di kalangan masyarakat yang kurang memahami tentang hukum. Oleh karena itu peran sebuah notaris sangat di butuhkan. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di beberapa kantor notaris yang berada di Kota Pekanbaru yang mengadakan penyuluhan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁷ Nofiardi, *Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif*, *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, vol 6 no 1 edisi Juni-Desember 2015, h. 52. Diakses Tanggal 1 Agustus 2016

Tabel I.1
Notaris Yang Melakukan Penyuluhan Hukum

No	Nama Kantor Notaris	Alamat	Keterangan
1	Aditia Merida Siregar, SH	Jl. Jend.Sudirman	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Marpoyan Damai pada tahun 2005
2	Adrianto, SH	Jl. Ahmad Yani	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Sukajadi pada tahun 2005
3	Alferi, SH	Jl. Ahmad Yani	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Senapelan pada tahun 2006
4	Aprizal, SH	Jl. Cempaka	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Rumbai pada tahun 2006
5	Ashelfine, SH	Jl. Sudirman	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Marpoyan Damai pada tahun 2007
6	Ihkwan Wahyudi, SH,Mkn	Jl. Nenas/Utama	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Payung Sekaki pada tahun 2011
7	Jefri Oki Naldi, SH	Jl. Tuanku Tambusai	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Tampan pada tahun 2010
8	Marry Berlian, SH	Jl. Suka Karya	Pernah melakukan penyuluhan hukum di Kecamatan Tampan pada tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya penyuluhan hukum kepada kalangan masyarakat. Namun kenyataannya semenjak pada tahun 2013 penyuluhan hukum tersebut tidak pernah dilakukan lagi oleh notaris. Untuk mengetahui lebih jelas penyuluhan hukum di notaris Kota Pekanbaru, maka diadakan penelitian dengan sungguh-sungguh dengan

judul: **Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Kepada Masyarakat di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris yang ada di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, penulis mengambil beberapa rumusan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum yang di lakukan oleh notaris di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?
2. Apa kendala-kendala notaris dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan hukum yang di lakukan oleh notaris di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala notaris dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai proses dan tahapan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum.
- b. Untuk menambah bahan masukan bagi notaris yang ada di Kota Pekanbaru dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- c. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah pada fakultas hukum khususnya, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama dan tempat yang berbeda.
- d. Sebagai salah satu syarat mengajukan skripsi untuk mendapatkan gelar Sajana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Kerangka Berpikir

1. Negara hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber hukum. Salah satu ciri sebagai negara hukum adalah persamaan hak dihadapan hukum, dan kepastian hukum bagi setiap warganya. Secara ketatanagaraan hal ini dirumuskan dalam empat hal, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Prinsip yang dituangkan di dalam tujuan nasional dikembangkan lebih lanjut ke dalam tatanan-tatanan kehidupan yang nilai-nilai dasarnya di kembangkan berdasarkan Pancasila, sehingga kita mendapatkan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila.⁸

Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan dan kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.⁹

Dalam negara hukum, yang menjadi landasan pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum. Segala sikap, tingkah laku, perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh warga negara harus berdasarkan hukum positif. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*), hal ini telah di pertegas dalam Undang-

⁸ C.S.TKansil dan Christine S.T.Kansil, Dalam Skripsi Alsidik Syahputra *Restrukturisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pekanbaru: Unri 2015), h. 15

⁹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari, *Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

2. Penyuluhan hukum

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, di perlukan adanya penyuluhan hukum tentang tata cara pembuatan akta dan hal-hal dasar yang wajib di ketahui oleh masyarakat sebelum membuat akta. Tujuan dari penyuluhan hukum ini agar memberikan dampak yang begitu besar bagi perkembangan dan pemahaman masyarakat tentang akta otentik.

Selain tercantum dalam pasal 15 ayat 2 UUJN, penyuluhan hukum juga di perkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Di dalam Pasal 1 Permenkumham tersebut, yang di maksud dengan penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Lebih jelasnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10.Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10.Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dijelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya penyuluhan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, taat, dan patuh terhadap hukum serta menghormati hak azasi manusia. Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini agar dilaksanakannya aturan-aturan tanpa menyebabkan rasa takut akan sanksi, melainkan patuhnya mereka pada peraturan hukum di karenakan adanya kesadaran dan penghargaannya terhadap hukum.¹⁰

Kelsey dan Herane mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah bekerja sama dengan masyarakat, agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dari pendapat tersebut terkandung pengertian. *Pertama*, penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. *Kedua*, penyuluhan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana dan swakelola bagi terselenggaranya

¹⁰ Laurensius Arliman, *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat*, Jurnal Hukum Respublika, Vol. 15, Nomor 1 Tahun 2015, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan dan keinginan-keinginan masyarakat sasaran. *Ketiga*, penyuluhan yang dilakukan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.¹¹ Penyuluhan hukum ini tentunya membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama atas kesadaran dari masyarakat akan manfaat dari penyuluhan hukum tersebut.

Di dalam melaksanakan penyuluhan hukum, notaris harus tetap memperhatikan atau berpegang teguh pada UUJN dan kode etik notaris, sehingga dalam memberikan penyuluhan hukum notaris tidak dapat bertindak dengan sebebas-bebasnya, karena ada batas-batasnya. Adapun kode etik notaris yang terkait dengan penyuluhan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepribadian notaris
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris.
 - b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
 - c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.

¹¹ Nurul huda, *Penyuluhan Hukum dan Hak Azazi Manusia Sebuah Ilmu (kajian filsafat ilmu)*.http://www.rudycr.com/ppss702-ipb/04212/nurul_huda.htm, di akses tanggal 25 Maret 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- 2) Notaris dengan sesama rekan notaris
 - a. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
 - b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
 - c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.¹²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris harus berpedoman pada UUJN dan kode etik notaris yang di buat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal ini dijelaskan dalam UUJN pasal 9 ayat 1 huruf d yang berbunyi: Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.

Jika notaris melaksanakan tugas berdasarkan UUJN dan kode etik notaris, serta tidak melanggar aturan-aturan yang di tetapkan oleh undang-undang lainnya, di pastikan penyuluhan hukum yang di berikan notaris terkait akta yang di buatnya berjalan dengan semestinya, tanpa ada kendala di kemudian harinya.

¹² Soetandyo Wignosoebroto, *Malpraktis Profesi di Tinjau Dari Sudut Sosio Budaya*, Media Notariat No 4 Tahun 2011, Juli 1987, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mempunyai arti dapat memilih tujuan-tujuan yang tepat dari seperangkat alternatif atau pilihan cara untuk menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang di tentukan.

Menurut Beare dan Hall, efektivitas dapat di ukur melalui dua cara. Pertama, sebuah tindakan di katakan efektif apabila mencapai tujuan khusus yang di tetapkan oleh organisasi atau individu. Kedua, menjadi efektif berarti melakukan konsentrasi ulang pada apa yang menjadi tugas-tugas pokok yang seharusnya di lakukan suatu organisasi atau individu.

Sehubungan dengan hal di atas, Steer mengemukakan bahwasanya efektivitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan yang di sepakati. Efektifitas dapat pula di lihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, efektifitas yang berorientasi kepada hasil yang di capai. Kedua, efektifitas di lihat dari proses dan upaya yang di lakukan oleh organisasi atau individu secara terus menerus dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut pendapat Hani Handoko, efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat, atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.¹³ Dari semua pendapat

¹³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPEF, 2004), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan keberhasilan untuk mencapai tujuan tertentu secara maksimal sesuai yang telah di rencanakan. Dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah keberhasilan notaris dalam menjalankan UUJN, terutama pada pasal 15 ayat 2 tentang penyuluhan hukum yang di sampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta, sehingga tercapai kecerdasan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya dalam pembuatan akta otentik oleh notaris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah kantor notaris yang berada di Kota Pekanbaru. Lebih khususnya di kantor notaris Aditia Merida Siregar yang terletak SH Jl. Jend.Sudirman, Adrianto, SH Jl. Ahmad Yani, Alferi, Sh Jl. Ahmad Yani, Aprizal, SH Jl. Cempaka, Ashelfine, SH Jl. Sudirman, Ihkwan Wahyudi, SH,Mkn Jl. Nenas/Utama, Jefri Oki Naldi, SH Jl. Tuanku Tambusai, Marry Berlian, SH Jl. Suka Karya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 155 orang yang berprofesi sebagai Notaris dan berkantor di Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada. Adapun untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *cluster random sampling* (area sampling), yakni teknik pengambilan sampel yang di ambil secara acak berdasarkan daerah notaris yang berkantor di Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah tabel keadaan populasi notaris, sampel, dan persentase :

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

Populasi Notaris	Sampel	Persentase
155 Orang	8 Orang	5 %

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, termasuk dari responden yaitu notaris Aditia Merida Siregar yang terletak SH Jl. Jend.Sudirman, Adrianto, SH Jl. Ahmad Yani, Alferi, Sh Jl. Ahmad Yani, Aprizal, SH Jl. Cempaka, Ashelfine, SH Jl. Sudirman, Ihkwan Wahyudi, SH,Mkn Jl. Nenas/Utama, Jefri Oki Naldi, SH Jl. Tuanku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tambusai, Marry Berlian, SH Jl. Suka Karya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang bersifat mendukung dari data primer.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan mendapatkan gambaran nyata tentang kejadian yang diteliti

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu notaris Aditia Merida Siregar yang terletak SH Jl. Jend.Sudirman, Adrianto, SH Jl. Ahmad Yani, Alferi, Sh Jl. Ahmad Yani, Aprizal, SH Jl. Cempaka, Ashelfine, SH Jl. Sudirman, Ihkwan Wahyudi, SH,Mkn Jl. Nenas/Utama, Jefri Oki Naldi, SH Jl. Tuanku Tambusai, Marry Berlian, SH Jl. Suka Karya guna melengkapi data-data yang diperlukan.

6. Metode analisa data

Setelah data terkumpul, maka penulis akan melakukan pengelompokan dan penulisan terhadap data tersebut dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengklarifikasikan data berdasarkan persamaan jenisnya.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sistematika penulisan kedalam beberapa bab penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

Meliputi sejarah Kota Pekanbaru, letak geografis, luas wilayah dan iklim, visi pembangunan Kota Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian notarieis, landasan hukum pengaturan notaris, karakteristik notaris, tugas dan wewenang notaris, kewajiban dan larangan notaris, syarat diangkat menjadi notaris, penyuluhan hukum, tujuan penyuluhan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kendala-kendala seorang notaris dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

